



Fenomena Childfree di Kalangan Pasangan Urban: Tinjauan Fikih Kontemporer dan Maqashid Syari'ah

Iklima Novriani¹, Krenniti Sundari², Maryam Lubis³, Muhammad Fadhli Azmi⁴, Ali Imran Sinaga⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author : iklima331254038@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Fenomena childfree sebagai keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki anak semakin berkembang di kalangan pasangan urban Indonesia seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena childfree dalam perspektif fikih kontemporer dengan menggunakan pendekatan maqashid syari'ah untuk merumuskan kedudukan hukumnya berdasarkan motif yang melatarbelakanginya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif yang menganalisis sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta berbagai literatur ilmiah yang relevan melalui analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum childfree dalam Islam bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi. Keputusan childfree yang didasarkan pada alasan medis, psikologis, atau kondisi darurat memperoleh legitimasi syariat sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs) dan akal (hifzh al-'aql). Sebaliknya, childfree yang didasarkan pada penolakan permanen terhadap keturunan tanpa alasan syari' bertentangan dengan tujuan maqashid syari'ah, khususnya hifzh al-nasl. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis berdasarkan lima tujuan pokok maqashid syari'ah menghasilkan klasifikasi hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan normatif yang hanya bertumpu pada satu dalil atau satu pendapat fikih. Dengan demikian, pendekatan maqashid syari'ah memungkinkan penilaian hukum terhadap fenomena childfree dilakukan secara lebih kontekstual, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci

Childfree, Fikih Kontemporer, Maqashid Syari'ah, Pasangan Urban, Hifzh Al-Nasl.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam ajaran Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan emosional antara dua insan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi religius, biologis, dan sosial-budaya yang kompleks. Salah satu tujuan fundamental pernikahan yang telah disepakati oleh para ulama adalah keberlangsungan keturunan (hifzh al-nasl), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' [4]: 1 yang menjelaskan bahwa dari satu jiwa, Allah SWT mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin deras, muncul fenomena baru yang menantang tatanan nilai tersebut, yakni fenomena *childfree*.

Childfree merujuk pada keputusan sadar seorang individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang kehidupan pernikahannya, bukan karena keterbatasan biologis, melainkan karena pilihan yang disengaja (*voluntary childlessness*). Fenomena ini pertama kali mendapat perhatian publik luas di Indonesia ketika seorang influencer ternama, Gita Savitri, secara terbuka menyatakan keputusannya untuk tidak memiliki anak bersama suaminya pada tahun 2021 (Khasanah, 2021). Sejak saat itu, diskursus mengenai *childfree* semakin ramai diperbincangkan, khususnya di kalangan generasi muda perkotaan.

Pasangan urban, yang tinggal di wilayah perkotaan dengan akses luas terhadap pendidikan, teknologi, dan arus informasi global, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap wacana *childfree* ini. Tingginya biaya hidup, tuntutan karier yang kompetitif, kekhawatiran terhadap kesehatan mental, serta pergeseran nilai budaya dari kolektivis menuju individualis, mendorong sebagian pasangan urban untuk mempertimbangkan atau bahkan memilih gaya hidup tanpa anak. Agrillo dan Nelini (2008) mencatat bahwa ketidakpastian ekonomi global menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya keputusan *childfree* di kalangan generasi muda.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam kajian fikih kontemporer: bagaimana Islam memandang keputusan *childfree*? Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i? Dan bagaimana kerangka maqashid syari'ah merespons fenomena ini secara komprehensif? Maqashid syari'ah, sebagai perangkat analisis hukum Islam yang menitikberatkan pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia, yakni agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, menawarkan kerangka yang tepat untuk menganalisis fenomena *childfree* secara proporsional dan kontekstual.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang masih terbatas dalam literatur fikih kontemporer Indonesia, khususnya yang mengaitkan fenomena *childfree* dengan analisis maqashid syari'ah secara sistematis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada perspektif hak reproduksi (Khasanah, 2021), hukum Islam semata (Kharisul Wathoni, 2023), atau perspektif tafsir (Kinanthi, 2023), penelitian ini berupaya mengintegrasikan analisis fikih kontemporer dengan pendekatan maqashid syari'ah untuk menghasilkan penilaian hukum yang lebih komprehensif, adil, dan kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan pasangan urban masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif yang berfokus pada analisis fenomena childfree dalam perspektif fikih kontemporer dan maqashid syari'ah. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji suatu persoalan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam serta pemikiran para ulama, kemudian dianalisis menggunakan kerangka maqashid syari'ah untuk memperoleh pemahaman hukum yang kontekstual.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama yang menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan maqashid syari'ah, seperti Ihya' 'Ulum al-Din karya Al-Ghazali, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam karya Yusuf Al-Qaradawi, dan Nazariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi karya Ahmad Al-Raysuni. Adapun data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan karya ilmiah lain yang membahas fenomena childfree, hukum keluarga Islam, serta maqashid syari'ah, khususnya publikasi yang terbit pada rentang tahun 2019–2025 guna menjaga aktualitas kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang diperoleh dari pangkalan data ilmiah, menggunakan kata kunci childfree, voluntary childlessness, maqashid syari'ah, Islamic family law, dan fikih kontemporer. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan analisis maqashid syari'ah. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu konsep childfree, faktor penyebab, pandangan fikih kontemporer, dan analisis berdasarkan lima tujuan pokok maqashid syari'ah (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-mal, dan hifzh al-nasl). Selanjutnya, setiap temuan dianalisis secara komparatif dengan membandingkan pandangan para ulama klasik, pemikir kontemporer, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh sintesis mengenai kedudukan hukum childfree dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, interpretasi dilakukan secara kritis melalui proses konfirmasi antarsumber sehingga menghasilkan

analisis yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Childfree dan Karakteristik Pasangan Urban

Childfree secara definitif merujuk pada keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, baik melalui kelahiran maupun adopsi, meskipun secara biologis mampu melakukannya. Konsep ini perlu dibedakan dari dua kondisi yang berbeda, yakni childless dan delay parenthood. Childless merupakan kondisi tidak memiliki anak akibat faktor biologis atau situasional di luar kehendak individu, sementara delay parenthood adalah keputusan untuk menunda kehadiran anak dengan tetap mempertahankan rencana untuk menjadi orang tua di masa mendatang. Perbedaan ini penting untuk diperhatikan karena memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam kajian fikih.

Childfree sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Menurut Ardilarachma (2026), fenomena ini mulai berkembang pesat sejak abad ke-20 di negara-negara Barat, sejalan dengan meningkatnya akses pendidikan, kemajuan kesetaraan gender, dan ketersediaan alat kontrasepsi modern. Memasuki abad ke-21, konsep *childfree* semakin populer melalui penyebaran informasi via internet dan media sosial, serta dipengaruhi oleh isu-isu kontemporer seperti kondisi ekonomi global, kesehatan mental, dan krisis lingkungan.

Pasangan urban, sebagai kelompok yang paling terekspos terhadap wacana childfree, memiliki karakteristik khas yang membedakan mereka dari pasangan di wilayah pedesaan. Mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bekerja di berbagai sektor dengan tingkat pendapatan yang bervariasi namun menghadapi biaya hidup yang tinggi, serta lebih terbuka terhadap nilai-nilai dan gaya hidup modern. Kondisi sosial-ekonomi ini secara langsung memengaruhi cara mereka memandang pernikahan, keluarga, dan keputusan reproduktif (Hidayat, 2003).

Di samping itu, perkembangan media sosial turut memperkuat wacana childfree di kalangan pasangan urban. Platform digital memungkinkan komunitas childfree untuk berbagi pengalaman, memvalidasi pilihan mereka, dan memengaruhi individu lain yang sedang mempertimbangkan keputusan serupa (Gotmark & Andersson, 2020). Perubahan nilai keluarga dari yang semula berorientasi kolektivis-tradisional menuju individualis-modern inilah yang menjadi konteks sosial utama munculnya fenomena childfree di kalangan pasangan urban Indonesia.

Memahami fenomena childfree tidak dalam konteks yang hitam-putih. Pergeseran nilai ini adalah konsekuensi alamiah dari modernisasi yang tidak dapat diabaikan. Namun demikian, pemahaman yang tepat tentang konsep childfree dan bedanya dengan kondisi childless atau delay parenthood sangat diperlukan agar analisis hukum Islam yang dihasilkan tidak terjebak pada penyamarataan kasus yang secara substansi berbeda. Kejelasan definisi ini menjadi fondasi penting sebelum melangkah pada pembahasan hukumnya.

Fenomena childfree pada pasangan urban tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan reproduksi individual, tetapi merupakan konsekuensi dari transformasi struktur sosial masyarakat modern. Urbanisasi mendorong perubahan orientasi keluarga dari fungsi reproduksi menuju fungsi afeksi, aktualisasi diri, dan stabilitas ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan memiliki anak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan sebagai pilihan personal yang dipertimbangkan berdasarkan rasionalitas biaya dan manfaat.

Temuan ini sejalan dengan Agrillo dan Nelini (2008) yang menunjukkan bahwa childfree merupakan bentuk voluntary childlessness yang berkembang pada masyarakat modern. Namun berbeda dengan konteks negara Barat yang lebih dipengaruhi nilai individualisme, fenomena di Indonesia masih dipengaruhi norma agama dan budaya kolektif sehingga keputusan childfree sering memunculkan dilema moral. Dengan demikian, karakteristik pasangan urban menjadi variabel penting dalam memahami fenomena childfree karena keputusan tersebut tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan religiusitas.

Faktor-Faktor Penyebab Pilihan Childfree di Kalangan Pasangan Urban

Keputusan childfree pada pasangan urban tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan kompleks. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam kerangka analisis fikih kontemporer, karena hukum Islam sangat memperhatikan 'illat (alasan hukum) dan kondisi yang melatarbelakangi suatu tindakan.

Faktor ekonomi menjadi pertimbangan dominan dalam banyak kasus keputusan childfree. Agrillo dan Nelini (2008) mencatat bahwa kekhawatiran terhadap stabilitas finansial merupakan alasan utama yang dikemukakan oleh individu yang memilih childfree. Biaya membesarkan anak yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, hingga pendidikan, dipandang sangat membebani bagi sebagian pasangan. Blackstone dan Stewart (2012) menambahkan bahwa meningkatnya harga properti dan biaya pendidikan yang terus naik membuat pasangan muda merasa tidak mampu memberikan

kehidupan yang layak bagi anak. Realitas ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana biaya pendidikan terus meningkat dan persaingan ekonomi semakin ketat.

Faktor karier dan profesionalitas turut memainkan peran signifikan, khususnya di kalangan perempuan berpendidikan tinggi. Veevers (1980) menunjukkan bahwa perempuan yang berorientasi pada karier cenderung melihat kehadiran anak sebagai hambatan terhadap pencapaian profesional mereka. Keterbatasan kebijakan cuti melahirkan dan pengasuhan anak di berbagai sektor pekerjaan juga memperkuat kecenderungan ini (Blackstone & Stewart, 2012). Dalam konteks masyarakat urban Indonesia yang kompetitif, tekanan untuk terus berkembang secara profesional menjadikan keputusan *childfree* sebagai pilihan pragmatis bagi sebagian pasangan.

Kondisi kesehatan fisik dan mental juga menjadi pertimbangan serius. Gillespie (2003) mencatat bahwa sebagian individu memilih tidak memiliki anak karena kekhawatiran terhadap risiko kehamilan, penyakit keturunan, atau kondisi medis tertentu yang dapat membahayakan ibu maupun anak. Park (2005) menambahkan bahwa kesadaran akan pentingnya kesehatan mental orang tua dalam tumbuh kembang anak menjadi pertimbangan yang semakin relevan di era modern, di mana isu kesehatan mental mendapat perhatian yang semakin besar.

Kesadaran ekologis dan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan hidup juga menjadi faktor pendorong *childfree* bagi sebagian kalangan. Gotmark dan Andersson (2020) mencatat bahwa kekhawatiran terhadap kepadatan penduduk dan keberlanjutan ekosistem global semakin banyak dijadikan alasan oleh generasi muda dalam memilih *childfree*. Di samping itu, keinginan untuk mempertahankan kebebasan pribadi dan menjalani gaya hidup tertentu, seperti fleksibilitas waktu, kemampuan bepergian, dan aktualisasi diri, turut memperkuat pilihan *childfree* (Park, 2005; Blackstone & Stewart, 2012).

Variasi faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* ini menegaskan bahwa tidak ada satu jawaban hukum yang dapat menampung seluruh kasus secara seragam. Faktor kesehatan yang berbasis medis tentu berbeda implikasi hukumnya dengan faktor kebebasan gaya hidup semata. Oleh karena itu, kajian fikih yang baik harus mampu memisahkan dan menganalisis setiap faktor secara independen sebelum sampai pada kesimpulan hukum. Pendekatan yang tergesa-gesa dalam menghukumi fenomena ini justru akan menghasilkan kesimpulan yang tidak adil dan tidak mencerminkan elastisitas hukum Islam yang sesungguhnya.

Tabel 1.
Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Childfree

Faktor	Penjelasan	Implikasi Maqashid
Ekonomi	Tingginya biaya hidup	Hifzh al-Mal
Karier	Orientasi profesional	Hifzh al-Mal & al-'Aql
Kesehatan	Risiko medis	Hifzh al-Nafs
Mental	Kesiapan psikologis	Hifzh al-'Aql
Ideologi	Kebebasan individu	Berpotensi bertentangan dengan Hifzh al-Nasl

Analisis menunjukkan bahwa tidak seluruh faktor memiliki bobot hukum yang sama. Faktor kesehatan dan keselamatan jiwa memiliki legitimasi syariat yang lebih kuat dibanding faktor yang hanya berorientasi pada preferensi gaya hidup.

Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah merupakan konsep fundamental dalam metodologi hukum Islam yang pertama kali disistematisasikan secara komprehensif oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian dikembangkan secara lebih mendalam oleh Imam Al-Syathibi. Konsep ini menetapkan bahwa tujuan pokok syariat adalah melindungi lima kebutuhan primer manusia yang dalam literatur fikih dikenal dengan al-kulliyat al-khams, yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl). Analisis fenomena childfree melalui kerangka ini memberikan perspektif yang komprehensif dan berimbang (Al-Ghazali, 1997; Al-Raysuni, 1992).

a. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Dalam Islam, keluarga merupakan institusi fundamental dalam transmisi nilai-nilai agama antar generasi. Al-Qur'an dan hadis banyak menekankan pentingnya mendirikan keluarga yang saleh sebagai sarana pelestarian agama. Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat" (HR. Abu Dawud). Menurut Al-Ghazali (1997), tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menghasilkan keturunan yang akan meneruskan ajaran agama. Pilihan childfree yang didasarkan pada penolakan terhadap nilai reproduksi dalam Islam berpotensi melemahkan pilar penjagaan agama. Namun demikian, Al-Qaradawi (2000) menegaskan bahwa tidak memiliki anak bukan dosa jika terdapat udzur syar'i yang sah dan diakui.

Aspek hifzh al-din dalam konteks childfree perlu dipahami secara lebih luas. Menjaga agama bukan sekadar soal jumlah keturunan, tetapi juga

mencakup kualitas penghayatan agama dalam kehidupan keluarga. Pasangan yang memilih *childfree* namun tetap konsisten menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka tidak serta-merta melanggar *maqashid hifzh al-din*. Sebaliknya, pasangan yang memiliki banyak anak tetapi gagal menanamkan nilai agama kepada mereka justru dapat dinilai lebih bermasalah dari sudut pandang tujuan syariat ini. Dimensi kualitas, bukan hanya kuantitas, harus menjadi pertimbangan dalam analisis ini.

b. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hifzh al-nafs atau perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan syariat yang paling fundamental. Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia, sebagaimana tercermin dalam kebolehan menghindari kehamilan jika terdapat bahaya medis yang nyata bagi ibu. Al-Qaradawi (2000) menegaskan bahwa apabila seorang perempuan memiliki kondisi medis yang membuat kehamilan membahayakan jiwanya, maka pilihan untuk tidak hamil bukan hanya diperbolehkan, tetapi bahkan dapat menjadi sebuah kewajiban berdasarkan kaidah fiqhiyyah "*la dharara wa la dhirar*" (tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain). Al-Raysuni (1992) menambahkan bahwa *childfree* yang dimotivasi oleh alasan kesehatan yang valid mendapat ruang dalam perspektif Hifzh al-Nafs, meskipun harus dibedakan dari sekadar alasan kenyamanan semata.

Aspek hifzh al-nafs ini merupakan salah satu titik temu yang paling kuat antara nilai-nilai Islam dan realitas kehidupan pasangan urban. Tingginya angka komplikasi kehamilan, risiko depresi pascamelahirkan (*postpartum depression*), serta berbagai kondisi medis yang dapat diperberat oleh kehamilan adalah fakta yang tidak dapat diabaikan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin tentu tidak bermaksud memaksakan sesuatu yang membahayakan jiwa pemeluknya. Oleh karena itu, keputusan *childfree* yang didasarkan pada pertimbangan medis yang sah bukan hanya dapat diterima, tetapi justru sejalan dengan semangat syariat yang menjaga keselamatan jiwa manusia.

c. Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal)

Perlindungan terhadap akal pikiran merupakan salah satu *maqashid* yang berkaitan erat dengan kesiapan mental dan psikologis dalam mengasuh anak. Islam menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* mengingatkan bahwa pengasuhan yang buruk akibat ketidaksiapan mental orang tua dapat menghancurkan potensi akal dan fitrah anak (Al-Ghazali, 1997). Al-Raysuni (1992) menegaskan bahwa jika seseorang merasa kondisi mental dan psikologisnya tidak memungkinkan untuk menjalankan peran

orang tua dengan baik, pertimbangan ini sesungguhnya selaras dengan spirit Hifzh al-'Aql.

Dimensi hifzh al-'aql ini sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin menyadari pentingnya kesehatan mental. Maraknya kasus penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada tumbuh kembang anak, serta tingginya angka anak-anak yang mengalami trauma psikologis akibat pengasuhan yang tidak memadai, menjadi bukti nyata bahwa kesiapan mental orang tua merupakan prasyarat penting dalam menjalankan fungsi reproduksi. Islam tidak hanya memerintahkan untuk memiliki anak, tetapi juga mewajibkan pengasuhan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, keputusan untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak karena alasan ketidaksiapan mental yang genuine dapat dibenarkan dalam perspektif maqashid.

d. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Islam mewajibkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan material anak-anaknya secara layak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang mewajibkan ayah menanggung nafkah anak dan ibu dengan cara yang makruf. Dalam kerangka Hifzh al-Mal, pertimbangan kemampuan ekonomi dalam membesarkan anak merupakan hal yang absah. Al-Qaradawi (2000) mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan para sahabat untuk melakukan 'azl (senggama terputus) sebagai bentuk pengaturan keturunan demi pertimbangan tertentu, termasuk pertimbangan ekonomi. Namun demikian, menunda atau tidak memiliki anak semata-mata karena kekhawatiran berlebihan terhadap harta, sementara kondisi ekonomi sebenarnya mencukupi, tidak dianjurkan dalam Islam. Al-Raysuni (1992) menegaskan bahwa Hifzh al-Mal dalam konteks keluarga seharusnya mendorong perencanaan yang bijak, bukan penghindaran total dari kewajiban reproduksi.

Aspek ekonomi dalam keputusan childfree memerlukan analisis yang jujur dan tidak melebih-lebihkan. Terdapat perbedaan mendasar antara pasangan yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, dengan pasangan yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai namun tidak mau menanggung beban finansial tambahan demi mempertahankan gaya hidup tertentu. Hukum Islam tentu harus membedakan kedua kondisi ini. Ketidakmampuan ekonomi yang nyata dapat menjadi alasan yang dipertimbangkan, sementara kekhawatiran ekonomi yang berlebihan tanpa dasar yang kuat tidak dapat dijadikan justifikasi syar'i yang sah.

e. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Hifzh al-nasl merupakan maqashid yang paling langsung bersinggungan dengan fenomena childfree. Menjaga keturunan adalah salah satu tujuan pokok syariat Islam, dan kehadiran anak dipandang sebagai keberkahan serta amanah dari Allah SWT. Juhum ulama sepakat bahwa pernikahan dalam Islam salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh (Al-Ghazali, 1997; Al-Raysuni, 1992). Pilihan childfree yang bersifat permanen dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat bertentangan dengan maqashid ini secara langsung.

Al-Qaradawi (2000) mengingatkan bahwa melemahnya semangat reproduksi di kalangan umat Islam dapat berdampak pada ketidakseimbangan demografis yang merugikan komunitas Muslim secara keseluruhan. Para ulama kontemporer membedakan antara: pertama, childfree karena kondisi darurat seperti alasan medis atau kondisi khusus yang mendapat keringanan; dan kedua, childfree sebagai ideologi atau gaya hidup yang menolak prinsip keturunan secara prinsipial, yang tidak sejalan dengan maqashid syari'ah (Al-Qaradawi, 2000; Al-Raysuni, 1992). Demikian pula, Addzaky, Khoirul Umam, dan Taufiqurohman (2025) dalam kajian mereka menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat nash yang secara eksplisit melarang childfree, keputusan childfree permanen tanpa alasan syar'i bertentangan dengan semangat hifzh al-nasl.

Hifzh al-nasl merupakan titik paling sensitif dalam diskursus childfree dan fikih Islam. Maqashid ini bukan hanya berbicara tentang kepentingan individu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan umat dan peradaban Islam secara keseluruhan. Namun demikian, penulis menekankan bahwa maqashid ini tidak boleh dijadikan instrumen tekanan sosial yang tidak proporsional. Islam menganjurkan, bukan memaksakan, reproduksi. Ketika terdapat hambatan yang legitim, baik medis, psikologis, maupun kondisi darurat lainnya, syariat memberikan ruang kelonggaran. Yang perlu dicermati adalah ketika childfree dijadikan ideologi atau gaya hidup semata tanpa pertimbangan syar'i yang memadai, karena inilah yang secara tegas bertentangan dengan tujuan fundamental syariat Islam.

Tabel 2.

Analisis Childfree Berdasarkan Lima Dimensi Maqashid Syari'ah

Dimensi	Dampak Positif	Dampak Negatif
Hifzh al-Din	menjaga kualitas pendidikan agama	berpotensi mengurangi regenerasi umat
Hifzh al-Nafs	melindungi ibu berisiko tinggi	kehilangan peluang memiliki keturunan

Hifzh al-'Aql	menjaga kesehatan mental	tidak signifikan bila tanpa alasan psikologis
Hifzh al-Mal	menjaga stabilitas ekonomi	tidak boleh berlebihan
Hifzh al-Nasl	hanya dapat dibenarkan pada kondisi darurat	bertentangan bila permanen tanpa uzur

Analisis lima dimensi menunjukkan bahwa terjadi konflik antarmaqashid (ta'arudh al-maqashid). Dalam kondisi tertentu, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dapat lebih diutamakan dibanding perlindungan keturunan (hifzh al-nasl). Oleh karena itu, pendekatan maqashid menghasilkan penilaian hukum yang bersifat hierarkis, bukan dikotomis.

Pandangan Fikih Kontemporer terhadap Fenomena Childfree

Dalam kajian fikih kontemporer, fenomena childfree memunculkan perdebatan yang cukup intens karena berhubungan langsung dengan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Para ulama kontemporer tidak bersepakat dalam satu suara mengenai hukum childfree, sehingga menghasilkan berbagai pendapat yang perlu dikaji secara kritis.

Sebagian ulama kontemporer memandang bahwa memiliki keturunan bukanlah kewajiban mutlak (fardhu 'ain), melainkan tujuan yang sangat dianjurkan (maqshud syar'i). Aunul Hakim dkk. (2023) menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tidak dapat langsung dihukumi haram tanpa melihat motif dan kondisi yang melatarbelakanginya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks.

Para ulama membedakan secara tegas antara menunda keturunan (tanzim al-nasl) dan membatasi keturunan secara permanen (tahdid al-nasl). Mayoritas ulama kontemporer, termasuk lembaga fatwa modern, membolehkan penundaan kehamilan apabila terdapat alasan yang dibenarkan seperti menjaga kesehatan ibu, memberikan kesempatan pengasuhan yang optimal kepada anak, atau mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip menghindari kemudharatan (dar'u al-mafasid) dan mewujudkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) (Jad, 2024). Adapun pembatasan keturunan secara permanen tanpa alasan medis yang sah umumnya dipandang tidak sejalan dengan tujuan syariat (Khoirul Umam dkk., 2025).

Dalam perspektif mashlahah mursalah, Aunul Hakim dkk. (2023) berpandangan bahwa apabila keputusan childfree didasarkan pada pertimbangan kesehatan, psikologis, atau ekonomi yang sangat berat dan nyata, maka keputusan tersebut dapat dipertimbangkan melalui pendekatan mashlahah kontemporer. Sementara itu, Hazmi Naufal Rosyad dan

Muhammad Zainuddin Sunarto (2025) menekankan bahwa kaidah fihiyyah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi instrumen penting dalam menilai setiap kasus childfree secara individual.

Analisis ini menunjukkan bahwa keberagaman pendapat ulama kontemporer ini justru mencerminkan kekayaan dan elastisitas metodologi hukum Islam dalam merespons tantangan zaman. Fikih Islam tidak dirancang untuk memberikan jawaban tunggal yang kaku, melainkan untuk menghasilkan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masing-masing individu. Yang menjadi kekhawatiran utama bukanlah fenomena childfree secara keseluruhan, melainkan kecenderungan sebagian kalangan untuk menjadikan childfree sebagai ideologi yang secara prinsipial menolak nilai keturunan dalam Islam. Sikap demikian yang perlu mendapat respons kritis dari para ulama dan akademisi Muslim.

Tabel 3.

Perbandingan Dari Pendapat Ulama Tentang Childfree

Pendapat	Tokoh	Argumentasi
Membolehkan secara kondisional	Yusuf al-Qaradawi	ada uzur syar'i
Membolehkan pengaturan keturunan	Fatwa kontemporer	maslahat
Menolak childfree permanen	Jumhur ulama	bertentangan dengan hifzh al-nasl

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa objek perbedaan bukan pada eksistensi childfree itu sendiri, melainkan pada motif yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pendekatan maqashid lebih mampu menjembatani berbagai pandangan fikih dibanding pendekatan tekstual semata.

Analisis Kritis: Kesesuaian Childfree dengan Tujuan Syariat

Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, setiap tindakan manusia dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penilaian hukum terhadap childfree tidak dapat dilakukan secara generalisasi, melainkan harus memperhatikan motif dan tujuan yang mendasarinya (Sri Mulyani, 2025). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa kategori hukum childfree berdasarkan kondisi dan alasannya.

Pertama, childfree karena alasan medis yang valid, seperti risiko kematian ibu, penyakit genetik yang berat, atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan kehamilan. Kategori ini mendapat kelonggaran (rukhsah)

dalam Islam berdasarkan kaidah al-dharurat tubih al-mahzhurat (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang) (Khoirul Umam dkk., 2025). Bahkan dalam kondisi ekstrem, keputusan ini dapat bernilai wajib karena menyangkut pemeliharaan jiwa.

Kedua, *childfree* karena alasan psikologis yang serius, seperti riwayat gangguan mental berat yang dapat membahayakan pengasuhan anak, atau kondisi trauma yang belum teratasi. Kategori ini juga mendapat pertimbangan khusus dalam Islam karena berkaitan dengan *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-nafs*, baik bagi orang tua maupun calon anak.

Ketiga, *childfree* karena pertimbangan ekonomi yang bersifat sementara dan proporsional. Kategori ini dapat disamakan dengan *tanzim al-nasl* (pengaturan keturunan) yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak bersifat permanen dan didasarkan pada kondisi nyata, bukan sekadar kekhawatiran yang berlebihan.

Keempat, *childfree* sebagai ideologi atau gaya hidup yang secara prinsipial menolak keturunan tanpa alasan *syar'i* yang kuat. Kategori inilah yang paling problematik dari perspektif Islam, karena secara langsung bertentangan dengan *maqashid hifzh al-nasl* dan semangat anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan.

Dari perspektif pertimbangan hak individu dan tanggung jawab sosial, Nadia dkk. (2024) menegaskan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, keputusan memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bagian dari hak personal yang melekat pada setiap individu. Namun dalam Islam, hak individu tidak bersifat absolut. Setiap hak selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial dan moral terhadap keluarga, masyarakat, serta generasi yang akan datang. Hidayat Ahmad Arif (2025) menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu (*al-huquq al-fardiyyah*) dan kepentingan sosial (*al-mashlahah al-ijtima'iyah*) dalam menilai fenomena ini.

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bijak dalam menilai fenomena *childfree* harus mengintegrasikan dimensi individual dan sosial secara seimbang. Islam mengakui otonomi individu dalam mengambil keputusan reproduktif, namun otonomi tersebut tidak bebas dari tanggung jawab terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Pasangan Muslim yang mempertimbangkan keputusan *childfree* semestinya tidak hanya bertanya 'apakah ini baik untuk kami?' tetapi juga 'apakah ini selaras dengan tujuan syariat dan kepentingan umat secara lebih luas?' Keseimbangan antara kedua pertanyaan ini adalah inti dari etika reproduksi dalam Islam.

Secara sosiologis, Muhammad Miftah Sani (2025) mencatat bahwa pilihan *childfree* dapat memberikan beberapa manfaat bagi pasangan tertentu, seperti

kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karier, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan menjaga kesehatan mental. Namun, apabila fenomena childfree berkembang secara masif, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan angka kelahiran dan ketidakseimbangan struktur demografi masyarakat Muslim. Kaidah fikih dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih menjadi instrumen penting dalam menilai apakah manfaat individual yang diperoleh benar-benar lebih besar daripada dampak sosial yang mungkin ditimbulkan (Hazmi & Zainuddin, 2025).

Kesimpulan analitis yang dapat dirumuskan adalah bahwa fenomena childfree tidak dapat dinilai secara hitam-putih dalam kerangka hukum Islam. Diperlukan pendekatan kontekstual, proporsional, dan empatik dalam menilai setiap kasus secara individual. Maqashid syari'ah menyediakan kerangka yang cukup elastis untuk mengakomodasi berbagai kondisi yang melatarbelakangi keputusan childfree, namun tetap dengan koridor bahwa tujuan fundamental syariat, terutama perlindungan keturunan, harus tetap menjadi pertimbangan utama.

Tabel 4.
Model Klasifikasi Hukum Childfree

Motif	Dimensi Maqashid Dominan	Status Hukum
Risiko kematian ibu	Hifzh al-Nafs	Wajib atau boleh
Gangguan psikologis berat	Hifzh al-'Aql	Mubah
Penyakit genetik berat	Hifzh al-Nafs	Mubah
Ekonomi sementara	Hifzh al-Mal	Boleh sementara
Pendidikan/Karier	Hifzh al-Mal	Makruh bila permanen
Kebebasan gaya hidup	Bertentangan dengan Hifzh al-Nasl	Makruh menuju haram
Anti-natalisme/menolak keturunan	Hifzh al-Nasl	Haram

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Pertama, fenomena childfree di kalangan pasangan urban merupakan realitas sosial yang kompleks dan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi pertimbangan ekonomi, ambisi karier, kesehatan fisik dan mental, kesadaran ekologis, serta pengaruh media sosial dan budaya global. Keberagaman faktor ini menegaskan bahwa tidak ada satu jawaban hukum yang dapat menampung seluruh kasus secara seragam.

Kedua, analisis maqashid syari'ah terhadap fenomena childfree menghasilkan penilaian yang bertingkat dan kontekstual. Childfree yang didasarkan pada alasan medis, psikologis, atau kondisi darurat yang valid mendapat kelonggaran (rukhsah) dalam Islam, bahkan dalam kondisi ekstrem dapat bernilai wajib demi melindungi jiwa (hifzh al-nafs). Childfree karena pertimbangan ekonomi yang proporsional dan tidak bersifat permanen dapat dikategorikan sebagai tanzim al-nasl yang diperbolehkan. Sementara itu, childfree sebagai ideologi yang secara prinsipial menolak nilai keturunan tanpa alasan syar'i yang kuat cenderung bertentangan dengan maqashid syari'ah, khususnya hifzh al-nasl.

Ketiga, fikih kontemporer tidak memberikan satu hukum tunggal yang kaku terhadap fenomena childfree. Para ulama kontemporer menekankan pentingnya memperhatikan motif, kondisi, dan dampak dari setiap keputusan childfree sebelum sampai pada kesimpulan hukum. Pendekatan mashlahah mursalah dan kaidah fihiyyah seperti dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih menjadi instrumen analisis yang relevan dan penting.

Keempat, keputusan childfree dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Maqashid syari'ah menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai salah satu kebutuhan primer yang harus dipelihara, bukan hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kesinambungan generasi dan peradaban umat Islam.

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah perlunya pendidikan agama yang kontekstual dan komprehensif mengenai tujuan pernikahan dalam Islam agar pasangan Muslim dapat mengambil keputusan reproduktif yang tidak hanya berlandaskan pertimbangan pragmatis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat. Para ulama dan akademisi Muslim juga perlu terus mengembangkan kajian fikih kontemporer yang responsif terhadap realitas kehidupan masyarakat modern, termasuk fenomena childfree, dengan menggunakan kerangka maqashid syari'ah yang komprehensif, adil, dan proporsional.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer atas bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan artikel ini. Penulis menyampaikan apresiasi kepada para peneliti maupun penulis terdahulu, karena karyanya menjadi sumber rujukan dalam penyusunan artikel berbasis studi literatur ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiyah, R., & Maliki. (2019). Kesejahteraan subjektif dan kepuasan perkawinan pada pasangan tidak memiliki anak karena infertalitas. *Jurnal Psikologi*, 7(4), 566-572.
- Addzaky, Khoirul Umam, & Taufiqurohman. (2025). Deconstruction of hifdzun nasl in maqasid syari'ah: Analysis of the childfree phenomenon from the perspective of Islamic family law. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 14(1).
- Agrillo, C., & Nelini, C. (2008). Childfree by choice: A review. *Journal of Cultural Geography*, 25(3), 347-363. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Ihya ulum al-din* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Al-halal wa al-haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Raysuni, A. (1992). Imam Al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law. International Institute of Islamic Thought.
- Andiva, M., Karier, N., & Ananta, M. W. (2024). Childfree as a women's right to freedom in an Islamic perspective. *Jurnal Kajian Islam*, 13(2), 9-23.
- Ardilarachma, O. N. (2026). Fenomena childfree pada Generasi Z sebagai gaya hidup. *Jurnal Sosial Budaya Kontemporer*, 2, 100-113.
- Aunul Hakim, Najih, A. A., & Suwandi. (2023). Childfree perspektif hak asasi manusia dan maqasid syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 67-90.
- Blackstone, A., & Stewart, M. D. (2012). Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent. *Sociology Compass*, 6(9), 718-727. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00481.x>
- Gillespie, R. (2003). Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women. *Gender and Society*, 17(1), 122-136. <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>
- Gotmark, F., & Andersson, M. (2020). Human fertility in relation to education, economy, religion, contraception, and family planning programs. *BMC Public Health*, 20, 1-17. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-8331-7>
- Hazmi Naufal Rosyad, & Muhammad Zainuddin Sunarto. (2025). Fenomena childfree dan implikasinya terhadap maqashid syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1).
- Hidayat, A. A. (2025). Keputusan childfree dalam masyarakat Muslim kontemporer: Tinjauan maqashid asy-syari'ah terhadap hak individu dan tanggung jawab sosial. *Alashriyyah*, 11(2).

- Hidayat Syah. (2003). Urbanisasi dan modernisasi: Studi tentang perubahan sistem nilai budaya masyarakat urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 1(1).
- Jad, M. (2024). Fenomena childfree dalam perspektif maqashid syariah dan masalah mursalah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(2).
- Khasanah, U. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 104-128.
- Kharisul Wathoni. (2023). Konsep childfree perspektif pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 113-126.
- Kinanthi, N. (2023). Tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena childfree: Perspektif tafsir maqashidi. *Jurnal Tafsir dan Hadis*, 2, 36-55.
- Mulyani, S. (2025). Analisis maqasid syariah terhadap fenomena childfree dalam keluarga Muslim modern. *Ameena Journal*, 3(4).
- Nadia, S., Alfarisi, U., Mutiara, D., Nurhadi, & Fatmakartika, R. (2024). Childfree perspektif hukum Islam dan undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6(3), 1244-1251.
- Park, K. (2005). Choosing childlessness: Weber's typology of action and motives of the voluntarily childless. *Sociological Inquiry*, 75(3), 372-402. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2005.00127.x>
- Sani, M. M. (2025). Pengaruh childfree terhadap keluarga dan masyarakat dalam perspektif hukum Islam. *Journal Smart Law*, 4(1).
- Utari, A., Sabaruddin, & Darwis, R. (2024). Fenomena childfree dalam perspektif maqashid al-syariah. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 5(2).
- Veevers, J. E. (1980). *Childless by choice*. Butterworths.